

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819 Ext. 1051; Fax: (021) 42885404

Email: penilaianobat@pom.go.id, penilaian\_obat@yahoo.com; Website: www.pom.go.id

## **PERSETUJUAN IZIN EDAR**

T-RG.01.03.32.322.05.21.02583/NE

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, dengan ini diberikan persetujuan Pendaftaran Obat di bawah ini:

Nama Obat : ALBUNORM 25%

Zat Aktif : Tiap 1000 ml mengandung:

- Human albumin 250 g

Bentuk Sediaan : Infus

Kemasan : Botol @ 50 ml

Nama Produsen : Diproduksi dan dirilis Oleh OCTAPHARMA S.A.S, LINGOLSHEIM, FRANCE

Dikemas Oleh OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES MBH,

VIENNA, AUSTRIA

Golongan Obat : Obat Keras

Dengan Nomor Izin Edar

## DKI1509300849B1

Kepada Industri Farmasi Pendaftar : PT. HARSEN, JAKARTA dengan ketentuan :

- 1. Apabila di kemudian hari ada pihak lain yang lebih berhak atas Nama Obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendaftar harus mengganti Nama Obat tersebut di atas.
- 2. Persetujuan Izin Edar DKI1509300849B1 yang dikeluarkan tanggal 28 November 2016 untuk Obat Albunorm 25%, infus 250 g/L (botol @ 50 mL) tidak berlaku lagi dan harus dikembalikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 3. Wajib mencantumkan nama generik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Wajib mencantumkan Harga Eceran Tertinggi sampai pada kemasan terkecil.
- Persetujuan ini dapat dibekukan dan/atau dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Dikeluarkan : di JAKARTA Tanggal : 24 Mei 2021 Masa Berlaku : 24 Mei 2026

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

1 min

Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm, Apt.

